



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, Tempat tanggal lahir Luwoo, 01 Juli 1975 (49 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email: email selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan bernama (almh) **Istri pemohon** yang merupakan orang tua dari anak yang bernama **Anak Pemohon**;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama (almh) **Istri pemohon** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: - tanggal 20 Desember 2022;
3. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** NIK -, tempat tanggal lahir, Luwoo, 08 Agustus 2011 (14 tahun),

Halaman 1 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar kurang lebih 5 bulan telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** NIK: -, Tempat & Tanggal Lahir Sinombayuga, 22 Juni 1989 (35 tahun), jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, pekerjaan Petani, Penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon** dikarenakan keduanya saling mencintai dan sudah kedapatan melakukan hubungan layaknya suami istri serta tidak dapat dipisahkan lagi. Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** berdasarkan Surat Keterangan dari Puskesmas Momalia Nomor: 800/PKMM-PSG/1847/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tidak dalam keadaan hamil;

6. Bahwa anak Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-006/Kua.23.15.01/PW.00/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 dikarenakan anak Pemohon kurang cukup umur 19 tahun, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**

Halaman 3 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**. Selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri, serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, saat persidangan ini berusia 13 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon merestui dan mau menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon terakhir berpendidikan tidak tamat SD;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sehingga sudah ada penghasilan setiap bulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai wanita masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, selain dihadiri Pemohon selaku orang tua juga anak Pemohon dan calon suaminya, di persidangan juga hadir ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Jamaludin Mohi bin Harun Mohi dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ani Mahmud binti Adi Mahmud, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon (karena anak Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri, keluarga calon suami anak Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan anak tersebut dengan anaknya (calon suami);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Halaman 5 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak menentu berkisar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon, tertanggal 12 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -, atas nama Istri pemohon, tertanggal 20 Desember 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang

Halaman 6 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazege*len), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Pemohon, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazege*len), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 800/PKMM-PSG/1847/XII/2024 tertanggal 31 Desember 2024 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Momalia, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazege*len), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.5;

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor B-006/Kua.23.15.01/PW.00/01/2025, tanggal 06 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazege*len), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Calon Suami Anak Pemohon, tertanggal 12 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazege*len), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.7;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 7 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang saat persidangan ini berusia 13 tahun 4 bulan;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia pertengahan tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dikarenakan anak Pemohon sudah sangat dekat, sudah sulit dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir tidak tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 8 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang berusia 13 tahun 4 bulan;
- Bahwa istri Pemohon atau ibu kandung Anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dikarenakan anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon terakhir sekolah tidak tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Pemohon dalam persidangan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai* suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah di-*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon dan ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah di-*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Tidak Hamil) anak Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegelen*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 12 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah di-nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang sudah cukup umur dan berstatus belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, masing-masing telah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya kedua saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai kebenaran status Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 13 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon atau istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 14 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon telah begitu dekat, apalagi anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal

Halaman 15 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar

Halaman 16 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.6) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).